

10. PEREKRUTAN ANAK SEBAGAI TENTARA DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Levina Yustitianoingtyas

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

levina.yustitianoingtyas@fh.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Konvensi Jenewa 1949 adalah merupakan konvensi yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Dalam konvensi Jenewa ini juga diatur tentang perlindungan dan hak-hak anak. Penulisan hukum ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan tentara anak dalam konflik bersenjata. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji literatur dan konvensi terkait dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang dijadikan tentara dalam konflik bersenjata adalah merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional dan negara yang menjadikan anak sebagai tentara dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah hendaknya PBB sebagai organisasi dunia yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia bersikap lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada negara pelanggar atau pelaku kejahatan untuk dapat diadili dihadapan Mahkamah Pidana Internasional (*Internasional Criminal Court*).

Kata kunci : Anak, tentara anak, Hukum Humaniter Internasional

Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset setiap bangsa, begitupula dalam suatu konflik bersenjata anak adalah termasuk korban perang harus yang dilindungi atau dalam hukum humaniter internasional dikenal dengan prinsip

pembedaan (*Distinction Principles*). Dalam setiap konflik bersenjata sudah pasti menimbulkan korban dari berbagai pihak. Korban perang tidak hanya datang dari pihak militer (kombatan) tetapi juga penduduk sipil termasuk juga di dalamnya adalah anak-anak. Penduduk sipil adalah pihak yang seharusnya tidak ikut dalam pertempuran karena mereka tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik tersebut, justru penduduk sipil inilah orang-orang yang perlu dilindungi dan mendapat perlindungan khusus.

Dalam hukum humaniter pihak mendapat perlindungan khusus adalah para wanita, orang tua, anak-anak dan tenaga medis hal ini diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. (Arlina Permanasari dkk, 1999) Dalam beberapa konflik bersenjata, anak-anak justru dijadikan obyek dalam pertempuran atau bahkan dilibatkan secara langsung dalam pertempuran yaitu dengan menjadikan mereka tentara anak atau sebagai tameng manusia. Penggunaan tentara anak ini mendapat kecaman dari semua negara di dunia dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan pelanggaran terhadap hak-hak anak, karena anak-anak tidak boleh direkrut menjadi tentara. Menurut Protokol Tambahan I dijelaskan bahwa anak-anak memang tidak mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang, tetapi hanya disebutkan bahwa anak-anak harus memperoleh keuntungan perlindungan khusus yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1949, terlepas apakah mereka sebagai tawanan perang atau bukan (www.kompasiana.com., *Penggunaan Tentara Anak Pelanggaran Terhadap Konvensi Jenewa*, diakses tanggal 02 Januari 2020).

Perekrutan anak sebagai tentara dipandang sebagai bentuk eksploitasi perbudakan modern oleh masyarakat dunia. Mereka yang dijadikan tentara anak tidak akan mendapatkan hak pendidikan, kesehatan dan makanan secara layak, padahal dimasa anak-anak banyak memerlukan nutrisi bagi pertumbuhan mereka. Mereka justru mendapatkan tindakan kekerasan pada saat mengikuti latihan militer, akhirnya banyak dari mereka yang depresi hingga bunuh diri. Kerinduan terhadap keluarga juga menjadi salah satu penyebab dari anak-anak mengalamai depresi. PBB dalam menangani kasus perekrutan anak

sebagai tentara diwakili oleh UNICEF melakukan tindakan sebagai upaya penghapusan perekrutan tentara anak. UNICEF membuat program-program khusus untuk membantu anak-anak keluar dari dunia militer dan membantu mereka ke keluarganya untuk dapat menjalani hidup normal. Terkait dengan kasus tersebut dalam penelitian hukum ini memfokuskan permasalahan tentang perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan tentara anak dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan hukum humaniter internasional.

Pembahasan

Perlindungan Tentara Anak Dalam Hukum Humaniter Internasional

Penduduk sipil sebenarnya sejak awal telah dilindungi dalam hukum internasional. Pengaturan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil Diwaktu Perang. (F.Sugeng Istanto, 1992). Konvensi ini berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak peserta agung, walaupun keadaan sengketa bersenjata tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak antara mereka. (Ambarwati, et.all, 2012). Penduduk sipil dalam Hukum Humaniter Internasional yang mendapat perlindungan khusus adalah wanita, orang tua dan anak-anak, sehingga disini jelas bahwa anak-anak diberikan hak yang istimewa.

Tentara anak dapat dibedakan dalam konteks statusnya sebagai Kombatant, sebagai Penduduk Sipil, dan sebagai tawanan perang. Berikut akan diuraikan pengaturnya yang berkaitan dengan ketiga status tersebut. Dalam menentukan status anak sebagai kombatant, dapat dirujuk beberapa instrument internasional, misalnya dalam Pasal 1 dan 2 Hague Regulations, Pasal 13 ayat (1) Konvensi Jenewa 1977, serta Pasal 43 ayat (1), 43 ayat (2), 44 ayat (3) Protokol Tambahan I 1977 (Haryomataram, 2005). Dalam ketentuan yang telah dijabarkan maka anak akan digolongkan sebagai kombatant apabila memenuhi unsur-unsur memiliki komandan, memiliki lambing pembeda khusus,

membawa senjata secara terbuka dan melakukan operasi militer sesuai dengan peraturan dan kebiasaan internasional. Pada saat menjadi kombatan para tentara anak ini menjadi tawanan perang, maka hak-hak yang mereka dapatkan adalah hak-hak yang dimiliki oleh kombatan juga. Perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada mereka anatara lain adalah dilindungi dari ketidakadilan dalam bahaya yang mungkin timbul dari suatu konflik bersenjata, dilakukan secara manusiawi dan dilakukan tanpa adanya pembedaan berdasarkan ras jenis kelamin, kebangsaan, agama, opini politik, atau kriteria lainnya dan dilarang untuk melakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan nyawa mereka atau melakukan kekerasan kepada mereka yang sakit, luka dan mengalami kecelakaan. Jadi, apabila tentara anak tertangkap oleh pihak musuh, maka ia harus dilakukan sebagai tawanan perang. (www.kompasiana.com., *Penggunaan Tentara Anak Pelanggaran Terhadap Konvensi Jenewa*, diakses tanggal 02 Januari 2020).

Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989 dalam pasal 1, menyatakan bahwa yang dikatakan anak adalah setiap manusia yang berada dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan menurut UNICEF (*United Nation International Children's Emergency Fund*) definisi anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak, kedewasaan yang di capai lebih cepat. Hak-hak anak tersebut meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Penggunaan tentara anak saat ini banyak terjadi di berbagai belahan dunia yang sedang menghadapi konflik bersenjata, misalnya saja di Afrika, Israel, kaum pemberontak ISIS, Irak, Sudan dan masih banyak lagi, yang dalam perekrutannya sudah jelas menggunakan ancaman, paksaan dan penculikan. UNICEF melaporkan bahwa, ada sekitar 300.000 anak setidaknya 60 negara di dunia terlibat di dalam konflik bersenjata, baik di tentara pemerintah maupun di kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah lainnya. Pemerintah yang melibatkan anak di dalam militer mengatakan bahwa keterlibatan anak-

anak sebagai bentuk sukarela dan tanpa paksaan (www.kompasiana.com., *Penggunaan Tentara Anak Pelanggaran Terhadap Konvensi Jenewa*, diakses tanggal 02 Januari 2020).

Pada Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989 di dalam pasal 38 mewajibkan negara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I meletakkan kewajiban para pihak yang terlibat konflik untuk tidak merekrut anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk direkrut kedalam angkatan bersenjata dan melibatkan anak-anak tersebut secara langsung dalam petempuran. Negara wajib menghormati dan menjamin penghormatan atas aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang relevan untuk melindungi anak-anak. Pasal 77 ayat (2) sejalan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Protokol Tambahan I yang mengharuskan para pihak untuk menjaga dan membantu anak-anak atas dasar usia dan berdasarkan latar belakang alasan apapun juga. Jika seorang anak yang belum berusia 15 tahun terbukti terlibat dalam pertempuran dan jatuh ke tangan musuh, maka anak tersebut berhak atas perlindungan khusus, tanpa mempersoalkan status tawanan perang atau bukan. Pasal 4 ayat 3

Protokol Tambahan II 1977 Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan bahwa yang digunakan bagi konflik internal suatu negara terhadap anak-anak harus diberikan perlindungan dan tindakan yang menolong mereka ketika diperlukan, dan di dalam tindakan utama. "Anak-anak yang usianya belum mencapai 15 tahun tidak dapat direkrut ke dalam angkatan perang atau di dalam kelompok-kelompok yang terlibat atau ambil bagian ke dalam suatu konflik". Jika melihat ketentuan Hukum Internasional diatas maka tentulah bisa kita pahami bahwa penggunaan anak untuk mencapai tujuan dalam konflik bersenjata atau bahkan justru menggunakan anak-anak untuk berada di garis depan sebagai tameng manusia suatu konflik bersenjata tidak saja melanggar Hukum Humaniter Internasional tetapi juga melanggar Hukum Internasional yakni Konvensi Hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Dalam pasal 38 Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989 mewajibkan negara-negara menghormati dan menjamin

penghormatan atas aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang relevan untuk melindungi hak-hak anak. Selain itu Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan tentang larangan keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict*, 25 May 2000). Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 182 tahun 1999 ini juga memberikan pengaturan tentang perlindungan anak dalam sengketa bersenjata, khusus tentang perekrutan anak dalam sengketa bersenjata. Menurut pasal 1 jo pasal 3 Konvensi ILO secara tegas menjelaskan bahwa negara-negara peserta harus mengambil tindakan dan langkah-langkah yang efektif dan segera untuk menjamin tindakan larangan dan penghapusan kondisi terburuk dari tenaga kerja anak sebagai persoalan yang sangat penting dan segera, termasuk dalam hal ini perekrutan wajib atau perekrutan yang dipaksakan kepada anak-anak untuk digunakan dalam sengketa bersenjata. Melihat kenyataan yang demikian sungguh ironis memang, ketika anak-anak yang seharusnya mendapat kasih sayang orang tuanya malah justru harus berdiri di medan perang mengorbankan nyawanya demi sesuatu hal yang bagi mereka sendiri tidak paham kepentingan dan keuntungan apa yang mereka dapatkan dari pengorbanan nyawa mereka tersebut.

Sanksi yang dapat Diberikan PBB kepada Negara yang Melakukan Perekrutan Tentara Anak

Penegakan hukum humaniter dan Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1974 sangat penting supaya tidak terjadi lagi berbagai bentuk kejahatan yang melanggar kemanusiaan terhadap anak negara-negara di dunia. Sebagaimana dikatakan Melanie Gow dalam *The Right to Peace-Children and Armed Conflict* bahwa sudah sekitar 2 juta anak-anak terbunuh, 6 juta mengalami luka serius atau cacat permanen, 12 anak juta kehilangan rumah. Selain itu 1 juta anak menjadi yatim piatu atau terpisah dari otangtuanya, 10 juta menderita trauma psikologis yang serius sebagai dampak perang, 300 ribu anak menjadi serdadu. Sekitar 90% korban perang adalah masyarakat sipil, utamanya anak dan perempuan.

Sepuluh dari 21 juta pengungsi di seluruh dunia adalah anak-anak, dan setiap tahun antara 8.000 hingga 10.000 anak menjadi korban ranjau darat. (Naomi P.L.Pomantow, *Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter*, Lex et Societatis, Vol. IV/No.1/Jan/2016)

Perlindungan berdasarkan Protokol Tambahan I 1977 membuat perlindungan yang lebih spesifik dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa 1949, yaitu adalah pasal yang mengatur mengenai tentara anak. Pasal 77 Protokol ini merupakan pasal yang mengatur mengenai tentara anak dan pada pasal tersebut anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak mendapatkan perlindungan khusus yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah (Naomi P.L.Pomantow, *Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter*, Lex et Societatis, Vol. IV/No.1/Jan/2016) :

- ✓ Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan pihak yang bertikai harus menyediakan bantuan dan perawatan yang mereka butuhkan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak ini diterapkan baik mereka dalam status tahanan maupun tidak.
- ✓ Apabila anak-anak ditangkap ditahan/ditawan, ataupun diasingkan karena hal-hal yang berkaitan dengan konflik bersenjata, mereka harus ditempatkan ditempat yang terpisah dengan orang dewasa, kecuali orang-orang dewasa tersebut adalah keluarganya.
- ✓ Anak-anak tidak boleh dihukum mati.
- ✓ Dari sisi hukum pidana internasional, perekrutan tentara anak merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang lebih spesifik mengkategorikan perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai kejahatan perang (*war crime*). Pengaturan terhadap kejahatan perang dan bentuk peradilannya terdapat dalam Statuta Roma tentang Hukum Kejahatan Internasional. Dalam Statuta Roma ini secara rinci dijelaskan tentang bagaimana proses beracara dihadapan *International Criminal Court* atau Mahkamah Pidana Internasional bagi para negara peserta.

Pengaturan perlindungan khusus terhadap hak-hak anak tidak hanya berhenti dalam hukum humaniter saja tetapi pada tahun 1974 Majelis Umum PBB juga telah mengesahkan *The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict* (Res 3318 (XXIX)). Isi dari deklarasi ini memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan dari segala bentuk serangan dan pengeboman yang menggunakan senjata kimia. Sangat jelas bahwa Dewan Keamanan PBB seharusnya bertindak secara khusus dalam menanganinya misalkan saja memberikan sanksi bagi negara-negara yang melakukan kejahatan terhadap anak. Pemberian sanksi dapat pula berupa sanksi ekonomi, memberikan intervensi kepada yang negara bersangkutan, atau bisa juga dengan menyelenggarakan pengadilan internasional (ICTY dan ICTR) untuk mengadili para pelanggar aturan hukum humaniter internasional. Tetapi pada kenyataan yang terjadi dalam prakteknya selama ini Dewan Keamanan PBB sangat sulit untuk dapat menyeret para pelaku kejahatan tersebut untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya dihadapan pengadilan, karena dalam Protokol Tambahan 1977 menjelaskan bahwa anak dapat ikut terlibat dalam pertempuran walaupun pada kenyataannya keterlibatan mereka adalah karena adanya keterpaksaan dan dibawah ancaman. Hal inilah yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan sampai sekarang PBB belum dapat memberikan sanksi secara tegas kepada negara yang melakukan perekrutan tentara anak dibawah ancaman dan kekerasan secara fisik dan mental.

Kesimpulan

Dari pembahasan permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perekrutan anak sebagai tentara yang usianya masih dibawah yang ditentukan dalam konvensi yaitu 18 tahun adalah merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, karena dalam hukum humaniter anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran dalam pertempuran dengan menjadikan mereka obyek dalam sengketa. Selain

melanggar ketentuan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional, perekrutan anak sebagai tentara juga melanggar hak-hak anak seperti yang tertuang dalam *Convention on the Right of the Child* 1989. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 telah mengatur secara tegas bagi negara yang akan merekrut anak sebagai tentara, sampai sekarang aturan tersebut dirasa belum maksimal untuk dapat dijadikan payung hukum bagi negara yang melakukan pelanggaran terhadap perekrutan anak sebagai tentara. Sulitnya mengadili para pelaku kejahatan menjadi kendala bagi Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi. Hal ini dikarenakan sulitnya alat bukti yang dapat dijadikan bahan pembuktian dihadapan pengadilan internasional karena disisi lain dalam Protokol Tambahan 1977 menjelaskan bahwa anak dapat ikut terlibat dalam pertempuran walaupun pada kenyataannya keterlibatan mereka adalah karena adanya keterpaksaan dan dibawah ancaman.

Rekomendasi

Hendaknya PBB lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada negara-negara peserta konvensi yang telah melanggar ketentuan dari hukum humaniter internasional dengan membuat suatu peraturan atau konvensi internasional khusus mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Pemberian sanksi PBB kepada pelaku kejahatan harus secara nyata dapat memberikan efek jera dan diperlukan kerjasama antar negara dalam memberantas perekrutan paksa tentara anak.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, et all, 2012, Hukum Humaniter Internasional, Rajawali Press, Jakarta.
- Arlina Permatasari, dkk, 1999, Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta.
- F. Sugeng Istanto, 1992, Perlindungan Penduduk Sipil : Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional, Andi Ofset, Yogyakarta.

Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

www.kompasiana.com., *Penggunaan Tentara Anak Pelanggaran Terhadap Konvensi Jenewa*, diakses tanggal 02 Januari 2020

Naomi P.L.Pomantow, *Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter*, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No.1/Jan/2016

Convention on the Right of the Child of 1989

Geneva Convention of 1949 IV and Additional Protocol of 1977

Hague Convention of 1907